

DIPLOMASI INDONESIA MENGHADAPI KEBIJAKAN *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II* (PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN) UNI EROPA TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT

Salman Muntaha¹, Hamka M²

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta ^{1,2}

Email: salmanmuntaha@gmail.com¹, hamkaumj@gmail.com²

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Renewable Energy Directive II is a European Union policy designed to increase the use of renewable energy and reduce greenhouse gas emissions. The formation of RED II stems from the European Union's efforts to combat climate change, which began with the first Renewable Energy Directive (RED I) in 2009. This study aims to determine how Indonesian diplomacy in handling palm oil exports relates to the RED II policy issued by the European Union. This study uses Diplomacy Theory and National Interest Theory as well as the Concept of Renewable Energy. The research method used is a qualitative research method and the data collection techniques are derived from archives and Document-based Research and the internet. The conclusions generated from this study indicate that the RED II policy issued by the European Union greatly affects Indonesian palm oil exports due to several important elements related to the palm oil industry and crude palm oil (CPO) exports. The impact of the RED II policy affects the overall trade relationship between Indonesia and the European Union, the sectors involved in international trade, and reduces foreign investment and economic growth. The impact on labor and social welfare is also significant, as decreased production and exports could lead to mass layoffs and impact employment in related sectors such as transportation, logistics, and trade.</i></p> <p>Keyword: Renewable Energy Directive II, European Union, palm oil, diplomacy, renewable energy, Indonesia</p>

Abstrak

Renewable Energy Directive II, adalah kebijakan Uni Eropa yang dirancang untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pembentukan RED II berakar dari upaya Uni Eropa dalam memerangi perubahan iklim, yang dimulai dengan Renewable Energy Directive pertama (RED I) pada tahun 2009. Pada penelitian ini terdapat tujuan untuk menentukan bagaimana diplomasi Indonesia dalam menangani ekspor kelapa sawit terhadap kebijakan RED II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan Teori Diplomasi dan Teori Kepentingan Nasional serta Konsep Energi Terbarukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan datanya berasal dari arsip dan berbasis Dokumen Research serta internet. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan RED II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sangat memengaruhi ekspor kelapa sawit Indonesia karena beberapa elemen penting yang berkaitan dengan industri kelapa sawit dan ekspor minyak sawit mentah (CPO). Dampak dari kebijakan RED II memengaruhi hubungan perdagangan secara keseluruhan antara Indonesia dan Uni Eropa, sektor-sektor yang terlibat dalam perdagangan internasional, serta mengurangi investasi asing dan pertumbuhan ekonomi. Dampak pada tenaga kerja dan kesejahteraan sosial juga cukup signifikan, karena penurunan produksi dan ekspor dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan berdampak pada lapangan kerja di sektor-sektor terkait seperti transportasi, logistik, dan perdagangan.

Kata Kunci: *Renewable Energy Directive II, Uni Eropa, minyak sawit, diplomasi, energi terbarukan, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Sektor ekonomi adalah sektor terpenting dalam menjalankan sebuah negara. Jika sebuah negara mengalami kemacetan dalam sektor ekonomi negara tersebut akan mengalami permasalahan yang sangat serius dan dapat membuat kekacauan di sektor lainnya. Sektor ekonomi adalah kumpulan tindakan ekonomi yang serupa. Tradisionalnya, ekonomi dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan aktivitasnya: sektor primer memanfaatkan sumber daya alam secara eksplisit, sektor sekunder menghasilkan bahan baku untuk diolah, dan sektor tersier menyediakan jasa kepada pelanggan dan bisnis *line*.

Renewable Energy Directive II, adalah kebijakan Uni Eropa yang dirancang untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pembentukan RED II berakar dari upaya Uni Eropa dalam memerangi perubahan iklim, yang dimulai dengan *Renewable Energy Directive* pertama (RED I) pada tahun 2009. RED I menetapkan target ambisius bahwa pada tahun 2020, 20% dari keseluruhan konsumsi energi harus dari sumber energi terbarukan. Menjelang akhir dekade pertama implementasi RED I, evaluasi menunjukkan kemajuan yang signifikan namun juga mengungkapkan tantangan, terutama dalam sektor transportasi dan integrasi energi terbarukan ke dalam jaringan listrik.

Pada awalnya, RED dirancang untuk menetapkan target ambisius untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam konsumsi energi secara keseluruhan di Uni Eropa. Itu juga dimaksudkan untuk memperkenalkan sistem sertifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa energi terbarukan yang dihasilkan memenuhi standar lingkungan yang tinggi. Lebih lanjut, RED juga memberikan insentif bagi negara-negara anggota untuk mengembangkan teknologi dan infrastruktur energi terbarukan melalui dukungan finansial dan peraturan yang memadai.

Salah satu aspek kontroversial dari implementasi RED II adalah dampaknya terhadap industri kelapa sawit, yang secara luas digunakan dalam produksi *biodiesel*. Kelapa sawit telah menjadi komoditas penting bagi Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, yang merupakan produsen utama dunia. Namun, kebijakan RED II mengenai sumber bahan baku yang berkelanjutan untuk *biodiesel* telah menimbulkan kekhawatiran terkait dengan masa depan ekspor kelapa sawit dari negara-negara produsen.

Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tekanan besar untuk memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Pada saat yang sama negara ini juga harus menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian domestik, termasuk menyediakan pekerjaan bagi jutaan orang dan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara.

Semenjak Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar, Indonesia memperluas lahan kelapa sawitnya. Dan perluasan lahan kelapa sawit tersebut dianggap dapat menekan tingkat pengangguran, karena menjadi salah satu ladang pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Namun, di banyak negara lain, peluasan lahan kelapa sawit ditolak karena dianggap merusak lingkungan. Kebijakan RED II, atau Direktif Energi Terbarukan II, mengatur semua negara anggota Uni Eropa untuk menggunakan energi terbarukan dan bersih (Bintang, 2019).

Pentingnya pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan tingginya ketergantungan pada energi fosil, Untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pembangkitan energi terbarukan. Namun, pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih menghadapi tantangan dari segi regulasi dan infrastruktur.

Kebijakan RED II yang diterapkan oleh Uni Eropa telah mengakibatkan penurunan signifikan dalam ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Eropa. Alasan utama penurunan ini adalah kekhawatiran Uni Eropa terkait dampak lingkungan dari produk CPO (*crude palm oil*) Indonesia. Uni Eropa menganggap bahwasanya CPO Indonesia tidak memenuhi standar ramah lingkungan yang ditetapkan, karena proses produksi minyak sawit di Indonesia melibatkan konversi lahan gambut dan deforestasi hutan tropis. Konversi tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan habitat satwa liar, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan emisi gas rumah kaca. Uni Eropa menegaskan bahwasanya hanya akan menerima CPO Indonesia yang telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku (Al Rasyid, 2020)

Landasan Teori

Teori Diplomasi

Konsep diplomasi adalah proses komunikasi dan negosiasi antar negara untuk mencapai tujuan tertentu. Diplomasi digunakan untuk menjaga hubungan baik antar negara, mengatasi permasalahan internasional, dan mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua

belah pihak. Diplomasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan antar negara, perwakilan diplomatik, perundingan, dan kerja sama internasional. (Pratiwi, 2017)

Diplomasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diplomasi formal dan diplomasi tidak formal. Diplomasi formal meliputi proses negosiasi yang dilakukan melalui jalur resmi, seperti pertemuan antar negara, perwakilan diplomatik, dan perjanjian internasional. Sedangkan diplomasi tidak formal meliputi proses negosiasi yang dilakukan melalui jalur tidak resmi, seperti komunikasi informal antar negara dan kerja sama di luar jalur resmi.

Diplomasi juga dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Diplomasi bilateral meliputi proses negosiasi yang dilakukan antara dua negara, sedangkan diplomasi multilateral meliputi proses negosiasi yang dilakukan antara lebih dari dua negara.

Secara umum, konsep diplomasi adalah proses komunikasi dan negosiasi antar negara untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai cara dan tipe diplomasi, yang dapat digunakan untuk menjaga hubungan baik antar negara, mengatasi permasalahan internasional, dan mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Selain itu, konsep diplomasi juga mencakup aspek-aspek seperti etika dan profesionalisme diplomatik. Diplomat harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme yang tinggi dan mengutamakan etika dalam berinteraksi dengan pihak lain. Etika ini meliputi aspek-aspek seperti kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Secara keseluruhan, konsep diplomasi adalah proses komunikasi dan negosiasi antar negara yang meliputi berbagai aspek seperti etika, profesionalisme, pemahaman budaya dan politik, serta kemampuan menggunakan *soft power*. Diplomasi memainkan peran penting dalam menjaga hubungan baik antar negara, mengatasi permasalahan internasional, dan mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. (Djelantik, 2008). Negara yang kuat dalam diplomasi dapat mencapai tujuannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan negara yang kuat dalam kekuatan militer atau ekonomi saja. Konsep diplomasi memiliki tiga (4) yaitu :

- *One-track diplomacy* adalah pendekatan di mana pihak yang bernegosiasi hanya fokus pada satu isu atau masalah saja dalam perundingan, tanpa memperhatikan masalah lain yang mungkin juga penting.
- *Two-track diplomacy* adalah pendekatan di mana pihak yang bernegosiasi mengelola dua jalur atau tingkatan perundingan secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Pada diplomasi *two-track*, pihak yang bernegosiasi mengelola perundingan formal di tingkat resmi dan perundingan informal di tingkat non-resmi.

- *Multi-track diplomacy* adalah pendekatan di mana pihak yang bernegosiasi mengelola lebih dari dua jalur atau tingkatan perundingan secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada diplomasi *multi-track*, pihak yang bernegosiasi mengelola perundingan formal di tingkat resmi, perundingan informal di tingkat non-resmi, serta menggunakan jalur-jalur lain seperti diplomasi publik, diplomasi keamanan, diplomasi kemanusiaan, dll.
- Diplomasi komersial merupakan salah satu bentuk diplomasi yang bertujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi suatu negara melalui penguatan hubungan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi lainnya. Dalam era globalisasi, diplomasi komersial menjadi instrumen penting bagi negara untuk bersaing di pasar internasional, mengamankan akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk dan jasa domestik. Melalui strategi yang terencana dan terintegrasi, diplomasi ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep Energi Terbarukan

Energi terbarukan dapat didefinisikan sebagai segala jenis energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang tidak terpuaskan atau tidak akan habis, seperti matahari, angin, air, geotermal, dan bioenergi. Energi terbarukan dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang terbatas seperti minyak, batubara, dan gas.

Energi terbarukan juga dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu energi terbarukan listrik dan energi terbarukan panas. Energi terbarukan listrik dihasilkan dari sumber-sumber seperti panas matahari, angin, air, geotermal, dan bioenergi, yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Sedangkan energi terbarukan panas dihasilkan dari sumber-sumber seperti panas matahari, air panas, dan biomassa, yang digunakan untuk pemanasan atau pendinginan. (Purba et al., 2020)

Secara keseluruhan, konsep energi terbarukan adalah segala bentuk energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang tidak terpuaskan atau tidak akan habis, yang dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang terbatas. Konsep ini juga meliputi aspek-aspek seperti efisiensi energi, konservasi energi, investasi, dan pengembangan teknologi.

konsep energi terbarukan juga mencakup aspek-aspek seperti pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa depan. Keberlanjutan energi terbarukan adalah upaya untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan untuk produksi energi terbarukan dapat digunakan secara berkelanjutan dan tidak akan habis.

Teori Kepentingan Nasional Indonesia

Kepentingan Nasional Indonesia sangat relevan dalam konteks respons terhadap *Renewable Energy Directive II* (RED II) dari Uni Eropa, yang memiliki dampak signifikan pada industri kelapa sawit Indonesia. RED II adalah regulasi yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan energi terbarukan di Eropa, termasuk pembatasan penggunaan biofuel berbasis minyak sawit karena dianggap berkontribusi pada deforestasi. Berikut merupakan hal – hal yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut:

- Ekonomi dan Pembangunan Nasional
- Kedaulatan dan Integritas Wilayah
- Diplomasi dan Hubungan Internasional
- Lingkungan Hidup
- Budaya dan Identitas Nasional

Kepentingan Nasional membantu Indonesia untuk merumuskan strategi dalam menghadapi RED II, dengan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kedaulatan nasional. Indonesia menggunakan diplomasi aktif, negosiasi internasional, serta peningkatan standar keberlanjutan dalam menghadapi tantangan dari kebijakan RED II, sambil tetap menjaga kepentingan nasionalnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk menganalisis politik luar negeri Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan Uni Eropa Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, dalam hal ini peneliti *focus* terhadap kepentingan nasional Indonesia. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwasanya metode yang tepat dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian kualitatif sering digunakan dalam ilmu sosial, politik, dan hubungan internasional. Ini terutama berlaku untuk tesis dan disertasi. Metode kualitatif berfokus pada tujuan, proses, dan konteks fenomena sosial atau perilaku yang diteliti. Penelitian ini juga

sering menggunakan penalaran induktif. Karena penelitian kualitatif biasanya menghasilkan kesimpulan teoritis dari pengamatan empiris.

Pendekatan penelitian kualitatif menekankan pemahaman mendalam dan interpretasi fenomena sosial dalam konteks aslinya, dengan cara yang naturalistik dan interpretatif. Metode ini berfokus pada bagaimana individu atau kelompok mengalami dan memberikan makna terhadap fenomena dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang sering berfokus pada pengukuran dan data numerik, penelitian kualitatif mengeksplorasi makna subjektif yang dimiliki orang terhadap masalah sosial dan kemanusiaan. Tujuan dari pendekatan ini untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana makna dibangun dan dipahami dalam konteks yang alami dan beragam.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menanyakan, mewawancarai, atau membahas suatu masalah dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih mendalam serta menampilkan kejadian di lapangan secara faktual. Serta bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai fenomena yang diamati, dengan mengutamakan perspektif subjek tanpa memerlukan pembuktian atau pengukuran yang bersifat kuantitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Renewable Energy Directive (RED) II*

Untuk mendorong negara-negara anggota Uni Eropa untuk menggunakan lebih banyak energi terbarukan, Direktif Energi Terbarukan (RED) II, yang ditetapkan pada tahun 2009 dan diperbarui pada tahun 2018. Kebijakan ini berfokus pada pencapaian target Uni Eropa untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan menjadi 32% pada tahun 2030. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi yang terbatas. (Suwarno, 2019)

Kebijakan ini menetapkan target-target yang harus dicapai oleh setiap negara anggota Uni Eropa dalam hal penggunaan energi terbarukan. Negara-negara anggota diharuskan untuk mencapai target ini dengan cara-cara seperti meningkatkan produksi dan konsumsi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengintegrasikan sistem energi terbarukan ke dalam sistem energi nasional.

Perdagangan menjadi bagian penting dari hubungan internasional. Perdagangan internasional semakin berkembang karena keyakinan bahwa setiap negara bergantung pada

pasar global. Indonesia sangat bergantung pada perdagangan internasional, khususnya dalam sektor ekspor, untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Pada tahun 2018, minyak kelapa sawit mentah (CPO) menjadi salah satu produk ekspor utama Indonesia dengan nilai mencapai 22,98 miliar dolar AS. Sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, Indonesia menyuplai sekitar 56% dari total konsumsi CPO global pada tahun tersebut. Hal ini menegaskan posisi penting Indonesia dalam pasar minyak kelapa sawit global dan menyoroti peran kunci sektor ini dalam ekonomi negara. (Febri & Sinaga, n.d.)

Sebagian besar produksi minyak kelapa sawit dari Indonesia diekspor ke negara-negara besar seperti Uni Eropa, China, dan India. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, industri kelapa sawit Indonesia telah menghadapi tantangan berat akibat kebijakan lingkungan yang diberlakukan oleh Uni Eropa, khususnya sejak diterapkannya kebijakan RED II. Kebijakan ini membatasi ekspor CPO ke Uni Eropa dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan dari biofuel, yang telah menyebabkan perubahan signifikan dalam posisi industri sawit Indonesia di pasar global. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan, industri sawit Indonesia harus menyesuaikan strategi ekspornya untuk mengatasi dampak regulasi yang baru.

Kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa dibuat untuk memenuhi kewajiban terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam hal kebijakan lingkungan. Namun, kebijakan ini didasarkan pada tindakan Uni Eropa sebelumnya dalam mengawasi pengelolaan biofuel dengan membatasi perdagangan untuk memastikan stabilitas ekonomi dan lingkungan. Dengan merancang kebijakan RED II, Uni Eropa berusaha untuk menjadi lebih mandiri dalam mengembangkan produk biofuel sehingga mereka tidak tergantung pada produk asing seperti CPO atau minyak kelapa sawit. Setelah itu, Uni Eropa mengambil berbagai tindakan, termasuk memberikan subsidi untuk produksi biofuel sehingga mereka dapat bersaing dengan negara lain. Uni Eropa adalah salah satu produsen energi terbarukan terbesar di dunia di bidang teknologi pengembangan. Uni Eropa kemudian mengembangkan *Renewable Energy Directive II* untuk mengurangi ketergantungannya pada produk CPO impor.

Alasan Uni Eropa Menetapkan Kebijakan Renewable Energy Directive II

Industri biofuel Uni Eropa, khususnya biodiesel, tidak dapat berkembang karena dominasi produk impor *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit. Sebagian besar industri ini menghasilkan biofuel domestik di Uni Eropa. Ini menyebabkan pemerintah Uni Eropa memberlakukan kebijakan biofuel yang membatasi impor minyak kelapa sawit karena masalah lingkungannya. Tujuan lain dari tindakan yang diambil oleh pemerintah UE adalah untuk mencegah dominasi minyak kelapa sawit di pasar biofuel domestik, yang akan

mengakibatkan masalah lingkungan. Dalam pembuatan *Delegated Regulation Supplementing Directive* dari *Directive II on Renewable Energy*, Uni Eropa menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tujuan keberlanjutan kebijakan biofuel UE adalah untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh negara anggota untuk meningkatkan keamanan energi, kinerja lingkungan, dan nilai ekonomi. Uni Eropa telah mencapai konsensus bahwa tujuan kebijakan industri harus dikaitkan dengan kebijakan lingkungan. Ini adalah praktik kebijakan yang digunakan oleh pemerintah, terutama dalam industri biofuel. Uni Eropa telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi industri biofuel domestik dan masalah lingkungan melalui kebijakan RED II, yang merupakan contoh penerapan konsep "*Green Protectionism*". Proteksionisme tersebut bukan tentang kebijakan lingkungan itu sendiri, tetapi tentang menambahkan tujuan non-lingkungan yang diskriminatif, atau terlalu membatasi perdagangan dengan maksud atau efek, terhadap kebijakan lingkungan hidup. Dengan menetapkan standar lingkungan untuk produk biofuel internasional, Uni Eropa menerapkan perlindungan hijau. Minyak kelapa sawit, juga dikenal sebagai CPO, adalah salah satu produk impor yang dilarang karena kebijakan ini. Uni Eropa sekarang menjadi konsumen CPO, yang digunakan untuk membuat biodiesel. Setelah CPO menjadi dominan di industri biofuel Uni Eropa, muncul kekhawatiran bahwa ada batasan untuk menangani masalah ini. Sebagai perlindungan hijau, kebijakan RED II Uni Eropa tidak secara eksplisit melarang impor CPO Indonesia. Tapi jika produk CPO Indonesia ingin masuk ke industri biofuel Uni Eropa, mereka harus mendapatkan sertifikasi kelayakan yang memenuhi kriteria RED II. (Winanda et al., 2021)

Kepentingan Ekonomi

Satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis kepentingan ekonomi diplomasi Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) adalah teori diplomasi ekonomi. Teori ini menekankan pentingnya diplomasi dalam mengatasi permasalahan ekonomi global, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan energi. Dalam hal penggunaan energi terbarukan, teori ini akan menekankan pentingnya diplomasi Indonesia dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh kebijakan RED Uni Eropa, seperti perubahan dalam pasar energi global dan ketergantungan terhadap sumber daya energi yang terbatas.

Diplomasi ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti negosiasi, kerja sama, dan pengembangan teknologi untuk memastikan bahwa kebijakan RED Uni Eropa dapat

diterapkan dengan cara yang efektif dan efisien, serta dapat menguntungkan perekonomian Indonesia. Diplomasi ekonomi juga dapat digunakan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara lain yang juga terkena dampak dari kebijakan RED, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum global dan regional, dan untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan RED di Indonesia.

Secara keseluruhan, teori diplomasi ekonomi menekankan pentingnya diplomasi dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa, melalui negosiasi, kerja sama, dan pengembangan teknologi yang dapat memperkuat hubungan ekonomi dengan Uni Eropa dan negara-negara lain, serta memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi kebijakan tersebut.

Diplomasi Indonesia dalam menghadapi kebijakan RED (*Renewable Energy Directive*)

Pemerintah Indonesia membuat keputusan untuk menangani kebijakan RED II dengan cara yang damai dan diplomatik. Sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan bahwa masalah kelapa sawit menjadi prioritas diplomasi Indonesia saat ini untuk melindungi kepentingan ekonomi strategis. Diplomasi pemerintah Indonesia saat ini lebih berfokus pada diplomasi komersial dan berfokus pada mendorong perdagangan berkelanjutan komoditas kelapa sawit di pasar global untuk meningkatkan kesadaran publik dan menumbuhkan narasi. Penelitian ini berupaya untuk meningkatkan citra positif minyak kelapa sawit Indonesia, memperkuat keberlanjutan ekspor, dan memberikan dampak positif pada ekonomi negara. Diplomasi komersial mencakup dua elemen utama: (1) pengembangan kebijakan yang melibatkan negosiasi perdagangan, penyelesaian sengketa, dan konsultasi perdagangan, serta (2) dukungan bisnis yang berkaitan dengan hubungan masyarakat. Presiden Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya penerapan diplomasi ekonomi, khususnya dalam aspek diplomasi komersial, dengan menekankan perlunya promosi perdagangan. Dalam upaya memperbaiki pandangan tentang minyak kelapa sawit Indonesia, pemerintah secara aktif terlibat dalam diplomasi komersial melalui pertemuan dengan pemerintah Uni Eropa di Belgia untuk memperkuat narasi positif mengenai produk ini. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan delegasi kementerian untuk melakukan kunjungan resmi ke negara-negara Uni Eropa seperti Belanda, Italia, dan Spanyol, guna mempromosikan minyak kelapa sawit berkelanjutan dan mengubah pandangan negatif terhadap produk tersebut dengan memberikan informasi mengenai manfaatnya untuk kebutuhan pangan dan energi. (Sasmi, 2021)

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk melawan pembatasan ekspor CPO dalam kebijakan RED II. Ini ditunjukkan dengan dua jenis diplomasi komersial yang diharapkan dapat mempengaruhi pemerintah Uni Eropa untuk meninjau kebijakan RED II. Kebijakan Uni Eropa untuk energi terbarukan seperti Direktif Energi Terbarukan (RED) memiliki banyak tujuan yang lebih luas daripada hanya masalah iklim. Keinginan untuk mencapai kemandirian energi yang lebih besar adalah dasar dari kebijakan tersebut. Uni Eropa mengakui bahwa ketergantungan pada sumber daya energi yang terbatas dan tidak terbarukan, terutama gas alam dan minyak yang banyak diimpor dari luar wilayahnya, dapat meningkatkan kerentanan ekonomi dan keamanan energi. Dengan mempromosikan sumber daya energi terbarukan seperti angin, surya, dan biomassa, Uni Eropa bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan keberlanjutan energi di dalam wilayahnya.

Indonesia merupakan salah satu produsen dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional dan perekonomian negara. Namun, kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang diterapkan oleh Uni Eropa telah memberikan tantangan besar bagi ekspor kelapa sawit Indonesia. RED II membatasi penggunaan minyak sawit dalam biodiesel dengan alasan dampak lingkungan, yang menyebabkan penurunan permintaan dari Uni Eropa serta menekan harga pasar global.

Dari perspektif tenaga kerja, industri kelapa sawit mempekerjakan jutaan orang di Indonesia, baik dalam sektor perkebunan, pengolahan, maupun transportasi. Pembatasan ekspor dan penurunan permintaan akibat kebijakan RED II mengakibatkan pengurangan kapasitas produksi, yang berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor terkait. Selain itu, dampak kebijakan ini juga dirasakan oleh petani kecil yang bergantung pada kelapa sawit sebagai sumber utama pendapatan mereka. Jika harga minyak sawit terus menurun dan ekspor terhambat, maka kesejahteraan petani akan semakin terancam, meningkatkan risiko kemiskinan di daerah pedesaan.

Secara keseluruhan, kebijakan energi terbarukan Uni Eropa menunjukkan upaya besar untuk mencapai berbagai tujuan strategis, termasuk kemandirian energi, diversifikasi sumber daya, pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keamanan lingkungan. Dengan memperkuat infrastruktur energi terbarukan, mendorong inovasi teknologi hijau, dan meningkatkan kerja sama internasional, Uni Eropa berharap dapat memimpin transformasi global menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. (KARTIKASARI, 2021)

Analisa Renewable Energy Directive II Dan Respon Indonesia

Renewable Energy Directive II (RED II) adalah peraturan yang disahkan oleh Uni Eropa pada tahun 2018 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. RED II menetapkan target bagi negara-negara anggota Uni Eropa untuk mencapai 32% dari total konsumsi energi mereka dari sumber energi terbarukan pada tahun 2030. Salah satu elemen kunci dari RED II adalah pengurangan penggunaan biofuel yang dianggap memiliki risiko tinggi terhadap deforestasi, termasuk minyak kelapa sawit.

Negara-negara anggota Uni Eropa harus mematuhi aturan-aturan ini. Aturan ini tidak berlaku secara umum bagi negara anggota karena hasilnya akan dimasukkan ke dalam kebijakan nasional masing-masing negara anggota, sehingga tidak seragam. Berbeda dengan aturan, aturan RED tidak mengikat, sehingga negara anggota harus mematuhi dengan cara mereka sendiri. Ingat kembali ketika Uni Eropa memulai kebijakan *Renewable Energy* pada tahun 2003 dengan tujuan mengganti bahan bakar fosil dengan biofuel. Akibatnya, kebijakan RED I Uni Eropa mendorong negara-negara anggotanya untuk menggunakan biofuel. Dalam hal ini kepentingan dari regional ini adalah mencapai target dari RED I yaitu penggunaan 10% biofuel pada tahun 2020. Implementasi RED yang mengharuskan bagi negara-negara anggota. (Rayner & Jordan, 2016)

Uni Eropa menggunakan biofuel yang memenuhi persyaratan keberlanjutan. Akibatnya, dengan dikeluarkannya *Directive on Renewable Energy* oleh Uni Eropa, yang disetujui pada Desember 2008, setiap negara anggota harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebesar 8,5% hingga 20% pada tahun 2020. Ini disebabkan oleh fakta bahwa aturan telah berubah dari tidak mengikat menjadi mengikat untuk seluruh anggota. Selain itu, target penggunaan 10% biofuel untuk transportasi adalah target yang harus dipenuhi oleh setiap anggota (European Parliament, 2009). Untuk mencapainya, setiap anggota harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan sebesar 5,5% dari tahun 2005.

Renewable Energy Directive 2 (RED II) yang diterapkan oleh Uni Eropa memiliki konsekuensi yang signifikan bagi Indonesia, terutama dalam industri minyak sawit, yang merupakan sumber ekspor utama negara. RED II mengklasifikasikan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel yang berisiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (ILUC), yang akan mengurangi permintaan Uni Eropa untuk bahan tersebut. Hal ini memiliki kemungkinan untuk mengurangi pendapatan ekspor Indonesia, yang pada tahun 2020 mencapai sekitar USD 2,3 miliar. Indonesia berusaha untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dengan mengeksplorasi pasar alternatif di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Selain

itu, Indonesia telah meningkatkan standar keberlanjutan melalui revisi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan mendorong sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Selain itu, pemerintah membantu petani kecil menerapkan praktik pertanian berkelanjutan melalui pendampingan dan akses pembiayaan. Indonesia mulai mengembangkan sumber energi terbarukan seperti angin, surya, dan bioenergi dari bahan baku lain dalam upaya diversifikasi energi. Selain itu, transisi menuju praktik yang lebih inovatif dan berkelanjutan didukung oleh peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM, serta platform dialog antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melakukan tindakan ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan keberlanjutan dan diversifikasi sektor energinya serta mengurangi dampak negatif dari Direktif Energi Terbarukan II. (LA et al., 2021)

Respon Indonesia terhadap *Renewable Energy Directive II* (RED II)

1. Diplomasi dan Negosiasi:

Indonesia telah melakukan negosiasi dengan Uni Eropa untuk mengevaluasi kembali kebijakan RED II, khususnya terkait dengan klasifikasi minyak kelapa sawit sebagai "high ILUC risk." Indonesia juga mengancam akan mengambil tindakan balasan terhadap produk-produk Eropa jika RED II dianggap merugikan secara sepihak.

2. Sertifikasi dan Keberlanjutan:

Sebagai respons terhadap tuntutan keberlanjutan dari RED II, Indonesia memperkuat sistem sertifikasi ISPO dan bekerja sama dengan RSPO untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit memenuhi standar internasional. Langkah ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia tidak menyebabkan deforestasi yang tidak berkelanjutan.

3. Diversifikasi Pasar:

Menghadapi pembatasan dari Uni Eropa, Indonesia berupaya mendiversifikasi pasar ekspor minyak kelapa sawit ke negara-negara non-Eropa, seperti China dan India. Diversifikasi ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Eropa dan melindungi ekonomi dari dampak kebijakan RED II.

4. Inisiatif Nasional dan Regional:

Indonesia mendorong penggunaan energi terbarukan di dalam negeri dan di kawasan Asia Tenggara, sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Eropa. Selain itu, Indonesia berpartisipasi dalam inisiatif regional untuk mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa juga memengaruhi Indonesia karena beberapa elemen penting yang berkaitan dengan industri kelapa sawit dan ekspor minyak sawit mentah (CPO). RED II menetapkan standar keberlanjutan yang lebih ketat untuk biofuel, termasuk minyak sawit, dan banyak perkebunan sawit di Indonesia masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi standar ini. Selain itu, kebijakan RED II memiliki dampak yang signifikan pada sektor pertanian lainnya, seperti karet, kopi, dan kakao; industri pengolahan dan manufaktur; sektor ekspor dan perdagangan; tenaga kerja; kesejahteraan sosial; keuangan dan investasi; dan lingkungan. Pembatasan ekspor minyak sawit dapat berdampak negatif pada petani kecil dan komunitas yang bergantung pada industri ini sebagai sumber pendapatan mereka.

D. KESIMPULAN

Kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sangat memengaruhi ekspor kelapa sawit Indonesia. Kebijakan ini membatasi penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit karena berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi dan memiliki risiko *Indirect Land Use Change* (ILUC). Akibatnya, ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa dapat menurunkan pendapatan negara dan berpotensi menurunkan kontribusi sektor kelapa sawit terhadap perekonomian. Namun, kebijakan ini juga mendorong Indonesia untuk berkonsentrasi pada pengembangan energi terbarukan dan diversifikasi sumber energinya. Untuk memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh RED II, Indonesia mungkin perlu melakukan investasi dalam praktik pertanian dan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Meskipun kebijakan ini menempatkan industri kelapa sawit Indonesia di bawah tekanan, pengembangan bioenergi dari sumber lain seperti energi surya, angin, dan kelapa sawit adalah contoh peluang baru dalam ekonomi hijau. Pemerintah Indonesia menggunakan diplomasi ekonomi untuk menghadapi kebijakan RED II, termasuk aktivitas diplomasi komersial seperti mendorong perdagangan produk kelapa sawit berkelanjutan di pasar global dan mencoba mengubah persepsi negatif tentang kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menekankan pentingnya diplomasi ekonomi, terutama diplomasi komersial, untuk melindungi kepentingan ekonomi strategis Indonesia terkait internasional. Pemerintah Indonesia juga aktif dalam diplomasi komersial, seperti pertemuan dengan pemerintah Uni Eropa di Belgia dan kunjungan resmi ke beberapa anggota Uni Eropa. Tujuan diplomasi ini adalah untuk

meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik tentang kelapa sawit Indonesia dan menciptakan citra positif tentang industri tersebut di kalangan masyarakat umum.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan **Renewable Energy Directive II (RED II)** yang diterapkan oleh Uni Eropa memiliki dampak signifikan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia. Kebijakan ini membatasi penggunaan minyak sawit dalam biodiesel dengan alasan emisi gas rumah kaca yang tinggi serta risiko *Indirect Land Use Change (ILUC)*. Akibatnya, ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan, yang berimplikasi pada aspek ekonomi, hubungan perdagangan, serta kesejahteraan tenaga kerja di sektor perkebunan dan industri turunannya.

Dari perspektif **Teori Kepentingan Nasional**, kebijakan RED II mengancam stabilitas ekonomi Indonesia, mengingat sektor kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) serta sumber penghidupan bagi jutaan tenaga kerja. Indonesia melihat kebijakan ini sebagai bentuk proteksionisme terselubung yang menghambat daya saing minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lain seperti rapeseed dan bunga matahari yang diproduksi di Uni Eropa. Oleh karena itu, dalam mempertahankan kepentingan ekonominya, Indonesia menerapkan berbagai strategi diplomasi guna melindungi industri kelapa sawit dari dampak negatif kebijakan ini.

Dalam konteks **Teori Diplomasi**, Indonesia mengadopsi pendekatan **diplomasi ekonomi** untuk menghadapi RED II. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup negosiasi dengan Uni Eropa melalui forum bilateral maupun multilateral seperti **World Trade Organization (WTO)**, lobi politik dengan negara-negara anggota Uni Eropa, serta promosi minyak sawit berkelanjutan melalui sertifikasi Indonesia *Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Selain itu, Indonesia juga memperluas pasar ekspor ke negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia guna mengurangi ketergantungan pada Uni Eropa. Upaya diplomasi ini sejalan dengan **Teori Multi-Track Diplomacy**, yang menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya dilakukan oleh aktor negara tetapi juga melibatkan sektor swasta, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan ekonomi dan keberlanjutan.

Secara keseluruhan, kebijakan RED II menimbulkan tantangan besar bagi ekspor minyak sawit Indonesia, namun juga menjadi momentum bagi negara ini untuk meningkatkan standar keberlanjutan, memperluas pasar ekspor, serta memperkuat diplomasi ekonomi. Pendekatan yang digunakan Indonesia dalam menghadapi RED II mencerminkan kombinasi strategi diplomasi ekonomi, kepentingan nasional, serta transisi menuju energi terbarukan. Ke depan, keberhasilan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan ekspor minyak sawit

akan sangat bergantung pada sejauh mana negara ini dapat menyesuaikan diri dengan standar internasional, membangun aliansi strategis dengan negara mitra, serta mempercepat inovasi dalam industri minyak nabati berkelanjutan.

Saran

Industri minyak kelapa sawit di Indonesia memang sering menghadapi tantangan terkait isu lingkungan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia telah mencoba untuk meningkatkan citra industri ini melalui berbagai inisiatif keberlanjutan, salah satunya adalah penerapan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Industri minyak kelapa sawit di Indonesia sering dihambat oleh masalah perihal lingkungan. Meskipun pemerintah Indonesia telah berkomitmen pada keberlanjutan, ekspansi lahan perkebunan masih menjadi masalah terbesar. Industri kelapa sawit terus terkena dampak masalah lingkungan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Akibatnya, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap perkebunan kelapa sawit di Indonesia, baik swasta maupun petani. Pemerintah Indonesia perlu memperoleh kepercayaan dari negara lain terkait sertifikasi ISPO dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan melalui tindakan konkret untuk meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit dan produksi yang berkelanjutan. Selain itu, ISPO harus dipromosikan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mengelola kelapa sawit secara berkelanjutan di tingkat internasional. Kebijakan sertifikasi ISPO juga dapat digunakan dalam diplomasi ekonomi Indonesia terkait minyak kelapa sawit di kancah internasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh Indonesia telah dilakukan dengan mengikuti standar tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Minyak kelapa sawit akan menjadi komoditas yang lebih mudah untuk dipertahankan di Indonesia jika masalah lingkungan dapat diselesaikan. Selain itu, Uni Eropa tidak akan menggunakan masalah lingkungan sebagai alasan untuk menghentikan ekspor-impor kelapa sawit, yang sekarang menjadi masalah utama.

Sertifikasi ISPO harus dipromosikan secara lebih agresif di tingkat internasional untuk mengatasi persepsi negatif tentang kelapa sawit Indonesia. Penggunaan ISPO sebagai alat dalam diplomasi ekonomi bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global, termasuk di Uni Eropa yang selama ini sangat kritis terhadap dampak lingkungan dari industri ini.

Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat tata kelola perkebunan, pemerintah Indonesia bisa lebih efektif dalam menangani tekanan internasional, terutama dari Uni Eropa, yang telah mengimplementasikan kebijakan seperti *Renewable Energy Directive II* (RED II). Hal ini penting agar minyak kelapa sawit Indonesia tidak hanya dapat terus bersaing di pasar internasional, tetapi juga dapat dipertahankan sebagai komoditas strategis bagi ekonomi nasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Antolis, A., & Pandjaitan, A. E. (n.d.). Renewable Energy Directive II Impact on Combating Deforestation in Indonesia.
- Djelantik, S. (2008). Diplomasi antara teori dan Praktik. Graha Ilmu.
- Kurniawan, A. I. (2018). Kebijakan Proteksionisme Uni Eropa dan Dampaknya Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Eropa. PERPUSTAKAAN.
- Lorensia, N. N. P., Kusuma, R. P., & Elistania, E. (2022a). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa Pasca Kesepakatan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Tahun 2018-2022. *Balcony*, 6(2), 119–131.
- Lorensia, N. N. P., Kusuma, R. P., & Elistania, E. (2022b). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa Pasca Kesepakatan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Tahun 2018-2022. *Balcony*, 6(2), 119–131.
- Lorensia, N. N. P., Kusuma, R. P., & Elistania, E. (2022c). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa Pasca Kesepakatan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Tahun 2018-2022. *Balcony*, 6(2), 119–131.
- Pane, A. R. (n.d.). Proteksi Terselubung Uni Eropa Terkait Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Biodiesel Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(2), 476–496.
- Pratama, B. A., & SN, H. R. (2023). Trade Secret Dispute Resolution Through Arbitration. *Journal Science Administration, Innovations, and Public Service Development*, 1(1), 136–147.
- Pratiwi, T. D. (2017). Relevansi Penyusunan Teori Diplomasi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic World and Politics*, 1(1), 111–126.
- Reeve, Philip. (2012a). *Mortal engines*. Marion Lloyd.

- Abdi, Z., & Joko Waluyo, T. (n.d.). Industri Kelapa Sawit Indonesia Pasca RED2 Uni Eropa.
- Ardiansyah, E., Damayanti, C., & Dipokusumo, G. P. H. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Kampanye Hitam Uni Eropa Tentang Crude Palm Oil (CPO) Tahun 2014-2018. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(3).
- Bhaskara, I. K. B. K., Putri, P. K., & Suwecawangsa, A. P. (n.d.). Strategi Indonesia Menghadapi Hambatan Non-Tarif Uni Eropa Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Tahun.
- Dewi, R. (2018). Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 1(2).
- GUNAWAN, M. D. R. (2021). Ekspansi Pasar Ekspor Kelapa Sawit Indonesia Dan Respons Terhadap Embargo Ekonomi Uni Eropa Tahun 2018-2020.
- LA, V. P., Hidayat, A., & Rizki, K. (2021). upaya Presiden Jokowi Dodo dalam menghadapi penolakan ekspor komoditas CPO (Crude Palm Oil) oleh Uni Eropa Pada Tahun 2017-2020. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 110–131.
- Mathews, J., & Ardiyanto, A. (2015). Estimation of greenhouse gas emissions for palm oil biodiesel production: a review and case study within the Council Directives 2009/28/EC of the European parliament.
- Monoarfa, L. L., Hasnu, F., & Bongso, C. (n.d.). PERLINDUNGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT BAGI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA.
- Nuva, N., Fauzi, A., Dharmawan, A. H., & Putri, E. I. K. (2019). Political Economy of Renewable Energy and Regional Development: Understanding Social and Economic Problems of Biodiesel Development in Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(2), 110–118.
- Purba, B., Nainggolan, L. E., Siregar, R. T., Chaerul, M., Simarmata, M. M. T., Bachtiar, E., Rahmadana, M. F., Marzuki, I., & Meganingratna, A. (2020). *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Rayner, T., & Jordan, A. (2016). Climate change policy in the European Union. In *Oxford research encyclopedia of climate science*.
- Sasmi, D. T. (2021). Efektivitas Penerapan Strategi Pemerintahan Indonesia dalam Menghadapi Regulasi Renewable Energy Directive II (RED II) DI UNI Eropa Tahun 2018-2020. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 4(02), 62–73.
- Sembiring, F. J. W., & Sinambela, S. I. (2024a). Diplomasi Komersial Indonesia Terhadap Uni Eropa Dalam Menghadapi Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II. *Journal of Global Perspective*, 2(1), 42–57.
- Sembiring, F. J. W., & Sinambela, S. I. (2024b). Diplomasi Komersial Indonesia Terhadap Uni

- Eropa Dalam Menghadapi Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II. *Journal of Global Perspective*, 2(1), 42–57.
- Sitompul, M. A., & Zulian, I. (2024). Implementasi Diplomasi Indonesia Dalam Perang Dagang Terhadap Uni Eropa. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(3), 189–202.
- Suwarno, W. (2019). Kebijakan sawit uni Eropa dan tantangan bagi diplomasi ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 23–34.
- Winanda, I., Priadarsini, N. W., & Nugraha, A. A. (2021). Alasan Uni Eropa Menetapkan Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Impor CPO Indonesia Tahun 2018. *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, 1(2), 290–302
- Al Rasyid, Y. I. (2020). straregi pemerintahan indonesia terhadap diskriminasi komoditas minyak sawit, studi kasus kebijakan RED II (Renewable energy directive) oleh uni eropa tahun 2018-2019. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- AMELIA, C. (n.d.). PENOLAKAN EKSPOR CRUDE PALM OIL INDONESIA KE UNI EROPA BERDASARKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED) II.
- KARTIKASARI, F. (2021). Dampak Peningkatan Produksi Energi Terbarukan Uni Eropa Terhadap Pasar Minyak Dan Gas Rusia Di Uni Eropa. Skripsi Fisip Lulusan Tahun 2021.
- Pembatasan Ekspor Kelapa, M., Nyoman Patris Lorensia, N., & Putra Kusuma, R. (n.d.). Upaya Pemerintah Indonesia dalam.